

STATUS BADAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT

Oleh:

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

madeayudp@gmail.com

ABSTRACT

Writing entitled "Status of Legal Entity Towards a Broken Company Limited Liability Company" The company has declared bankruptcy in an insolvency state and the revocation of the Company's business license. The liquidation of the Company does not eliminate the status of the Company's legal entity directly, the status of the new legal entity ends with the completion of liquidation and the liability of the liquidator is accepted by the General Meeting of Shareholders or the Court, by declaring bankruptcy, the company cannot carry out its activities and cannot even carry out transactions with other parties except for liquidation. The only activities that can be carried out are liquidation or settlement namely collecting receivables, calculating all company assets and all of them are sold to payoff the company's debts.

Keywords: *Company, Legal Entity Status, Bankruptcy*

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul "Status Badan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Diputus Pailit " Perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dicabutnya izin usaha Perseroan. Pembubaran Perseroan tidak menghilangkan status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan, dengan dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan aktivitasnya bahkan tidak dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Aktivitas yang boleh dilakukan hanya likuidasi atau pemberesan yaitu menagih piutang, menghitung seluruh asset perusahaan dan semuanya itu dijual untuk melunasi utang-utang perusahaan

Kata Kunci: Perseroan, Status Badan Hukum, Putus Pailit

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT), belakangan ini banyak

perusahaan-perusahaan mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Faktor yang mendorong perubahan status menjadi Perseroan Terbatas adalah bentuk Perseroan Terbatas yang merupakan

sebuah wadah usaha yang melakukan pemisahan hak dan kewajiban para pengusaha bersangkutan selaku pemegang saham dengan hak dan kewajiban perusahaan. Disamping itu dalam Perseroan Terbatas dikenal adanya pemisahan harta kekayaan.¹

Perusahaan adalah badan usaha yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Sebagai badan yang dibentuk untuk menjalankan usaha maka perusahaan harus dijalankan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan perusahaan yang baik akan melahirkan perkembangan usaha, melalui perkembangan usaha perusahaan maka ekonomi suatu negara dapat berkembang. Usaha suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh berbagai aspek penentu bagi tumbuh berkembangnya usaha tersebut.

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.²Perseroan sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum, pendiriannya haruslah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur pendirian suatu Perseroan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pengelolaan perusahaan yang baik akan melahirkan perkembangan usaha yang dapat menunjang perekonomian suatu negara. Keinginan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan terjalannya berbagai kerjasama dengan perusahaan lainnya.

Kerjasama yang dilakukan tidak jarang menimbulkan masalah, baik dalam hal hutang piutang atau peminjaman modal yang dilakukan demi kelangsungan usaha. Dalam hubungan hukum utang piutang, pihak yang berutang disebut debitor dan yang memberi hutang disebut kreditor. Keadaan inilah yang dapat memberikan dampak kemunduran

¹Johari Santoso, *Perseroan Terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis*, Jurnal hukum No. 15 Vol. 7 Desember 2000; 194-203

² Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, h.15

terhadap keuangan perusahaan yang tidak mampu melunasi hutangnya bahkan dapat mengakibatkan kepailitan pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk, tidak hanya kepada perusahaan itu saja tetapi juga berakibat global.

Salah satunya, perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis karena dengan pailitnya suatu perusahaan berarti menghentikan segala aktivitasnya dan tidak lagi dapat melakukan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Likuidasi merupakan satu-satunya kegiatan yang dapat dilakukan untuk melunasi hutang kreditor dan tentunya Perusahaan dinyatakan pailit harus melalui putusan pengadilan niaga. Dalam kondisi seperti ini hukum kepailitan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang antara kreditor dan debitor.³

Pelaku usaha dalam hal ini debitor, yang mengalami kesulitan keuangan dan belum mampu membayar hutangnya dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan kesempatan bagi Debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya agar tidak sampai dinyatakan pailit. Apabila pengadilan sudah memberikan putusan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Debitor masih tidak mampu melunasi hutangnya, dan apabila Debitor mempunyai lebih dari satu orang Kreditor, maka atas perusahaannya tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani khusus kepailitan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana status badan

³Ardy Billy Lumowa, Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol 1/No. 3/Jul/2013 Hal 19

hukum perseroan terbatas apabila diputuskan pailit ?

II. PEMBAHASAN

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga

Dalam ilmu hukum terdapat dua macam subyek hukum yaitu subyek hukum perorangan dan subyek hukum berupa badan hukum. Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, subyek hukum orang pribadi atau manusia dikatakan sebagai subyek hukum sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia sedangkan subyek hukum berupa badan hukum dinyatakan sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta harta kekayaan para pendiri, pemegang saham maupun para pengurus.⁴

Perseroan Terbatas adalah salah satu badan hukum yang diatur dalam UUPT meskipun dalam UUPT

tidak menjelaskan apa yang dimaksud badan hukum tetapi dalam Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum.⁵Perseroan Terbatas kemudian disingkat menjadi PT terdiri dari dua kata yaitu Perseroan dan terbatas, Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas saham dan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.⁶

Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini

⁵Budiono, Herlien (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal RechtsVinding*, 1(2).

⁶Verti Tri Wahyuni, Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Novelty* Vol 8 No 2, Agustus 2017.h 201-215

⁴ Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan (2000). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo: Jakarta.

serta peraturan pelaksanaannya.”

Dalam UUPT tersebut, pengaturannya tidak hanya terbatas pada proses dan syarat pendirian Perseroan. Salah satu hal yang diatur dalam UUPT adalah berkaitan dengan pembubaran suatu Perseroan yang tidak mampu lagi mengoperasikan atau menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu cara melakukan pembubaran adalah dengan mempailitkan perseroan tersebut.

Pada dasarnya pengaturan masalah kepailitan merupakan wujud dari Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.

1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan.

1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut

keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan

Dalam Pasal 1132 KUHPer pembagiannya dibagi dengan 2 cara yaitu :

- a. Pari Pasu, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa adanya didahulukan
- b. Pro rata atau Proporsional yaitu dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.⁷

Tidak hanya pembagiannya saja yang harus diperhatikan namun terdapat hal lain juga yang perlu diperhatikan yaitu mengenai syarat mempailitkan suatu perusahaan. Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk mempailitkan suatu perusahaan yaitu :

⁷Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan adalah:

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih)

dapat dibuktikan secara sederhana.⁸

Jika syarat di atas sudah terpenuhi maka dapat dilakukan pailit pada suatu perusahaan. Perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan, dengan dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan aktivitasnya bahkan tidak dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Aktivitas yang boleh dilakukan hanya likuidasi atau pemberesan yaitu menagih piutang, menghitung seluruh asset perusahaan dan semuanya itu dijual untuk melunasi utang-utang perusahaan. Meskipun tidak dapat menjalankan aktivitas perusahaan ketika terjadi pailit tentunya tidak akan mempengaruhi hilangnya status badan hukum Perseroan secara langsung Pasal (pasal 143 ayat 1 UUPT), karena Perseroan mempunyai kewajiban melakukan likuidasi agar tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1266/kepailitan/diakses-pada-pukul-20.30>

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini ada salah satu klausul di pasal 143 ayat 1 disebutkan :

“Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi”.

Sejak pembubaran Perseroan Direksi tidak lagi dapat melakukan pengurusan Perseroan. Demikian pula Dewan Komisaris tidak aktif, karena sudah tidak ada lagi pengawasan terhadap Direksi. Pengurusan Perseroan dilakukan oleh likuidator selama proses likuidasi belum selesai. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan wajib dicantumkan kata “ Dalam Likuidasi ” di belakang nama Perseroan, dengan tujuan agar pihak ketiga selaku penerima surat mengetahui dengan jelas pengirim surat adalah Perseroan dalam

likuidasi. Status badan hukum Perseroan baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan.⁹

Dalam Pasal 152 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 juga menegaskan

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

⁹Gatot Supramono, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Cet.V, Djambatan, Jakarta, h. 304.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.
- (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS,
- (8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah dampak dari pembubaran suatu perusahaan tidak hanya berhimpas dan berpengaruh buruk pada perusahaan itu saja bahkan dapat berdampak global, salah satu dampaknya perusahaan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor mengalami kerugian secara ekonomis. Dalam hal seperti ini hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa utang piutang antara kreditor dan debitor.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan malash di atas maka kesimpulannya adalah pembubaran perseroan tidak menghilangkan Status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan.

3.2. Saran

Dalam melakukan proses likuidasi diharapkan berjalan dengan lancar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan hutang-hutang dari kreditor dapat terlunasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dijan Widijowati, 2012, Hukum Dagang, C.V Andi Offset, Yogyakarta

Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan (2000). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo: Jakarta.

Gatot Supramono, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Cet.V, Djambatan, Jakarta,

JURNAL

Johari Santoso, Perseroan Terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis, Jurnal hukum No. 15 Vol. 7 Desember 2000; 194-203

Ardy Billy Lumowa, Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga, Lex Privatum, Vol 1/No. 3/Juli/2013 Hal 19

Budiono, Herlien (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal RechtsVinding*, 1(2).

Verti Tri Wahyuni, Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Novelty* Vol 8 No 2, Agustus 2017.h 201-215

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1266/kepailitan/diakses+pada+pukul+20.30>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas